

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

*Maimunah
Falkutas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out more about the verdicts free from all lawsuits using normative juridical research methods. It was concluded that: 1. Appeals that can be made in a ruling free from all lawsuits. 2. In ruling a verdict off all lawsuits the judge is very careful in taking his decision and is guided by applicable laws and laws. The verdict handed down by a judge for a case which is examined and tried is the result of an analytical process of the legal facts associated with the rule of law and is complemented by legal arguments.

Kata Kunci

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang putusan lazepas dari segala tuntutan hukum yang dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Disimpulkan bahwa 1. Upaya kasasi yang dapat dilakukan dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum. 2. Dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum hakim sangat teliti dalam mengambil putusannya serta berpedoman terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim

terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya merupakan hasil dari proses analitis terhadap fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan aturan-aturan hukum serta dilengkapi dengan argumentasi hukum.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dalam amandemen keempat dengan tegas menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum. Hal ini berarti Republik Indonesia ialah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan

pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, semua aturan HAM sudah termuat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. “Jelaslah bahwa penghayatan, pengalaman dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga Negara, setiap penyelenggara Negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.”¹

¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal.8.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, segala putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan pengadilan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan

hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” “Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu :

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.”²

KUHAP juga mengatur mengenai putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana, bias berbentuk :

1. Putusan yang membebaskan terdakwa;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan pemidanaan.

² Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal.285.

Menurut Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam musyawarah hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dari hakim termuda sampai hakim tertua, sedangkan hakim ketua yang paling akhir memberikan pendapat, semua pendapat harus didasari pertimbangan dan alasan yang tepat, semua hasil musyawarah didasarkan pada pemufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan tidak tercapai maka dapat menempuh dua cara yaitu :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Diambil pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa jika diperoleh suara terbanyak.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan

berdasarkan berbagai macam pertimbangan, namun seringkali putusan hakim menjadi kontroversi dan banyak ditentang oleh berbagai pihak, seperti putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum biasanya penuntut umum akan melakukan upaya hukum kepada pengadilan yang tingkatnya lebih tinggi, oleh karena itu dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim memegang peranan penting dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum, setelah putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini dijatuhkan masih ada satu hal lagi yang perlu dicermati, yaitu apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sesuai tidak dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, karena bukan tidak mungkin suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya permasalahan yang ingin dicari jawabnya dalam penulisan ini cukup banyak, namun untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan maka permasalahan perlu dibatasi. Adapun permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud penulisan ini adalah untuk mendalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum yang dilakukan atas Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Upaya hukum terdiri dari :

1. Upaya Hukum Biasa

a. Banding

Terhadap diri terdakwa atau penuntut umum, KUHAP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas murni (bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas).

b. Kasasi

Terhadap putusan

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas murni.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

- a. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan oleh Jaksa Agung dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

- b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

“Hakim dalam mengadili suatu perkara, terlebih yang menganut pandangan progresifitas dan responsifitas hukum, akan berani membuat semacam anitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam

undang-undang. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.”³ Tujuannya jelas, untuk mewujudkan keadilan substantif. Pemaknaan keadilan dan kepastian hukum muncul dari perbedaan dalam menafsirkan apa keadilan dan kepastian hukum itu. Ketika sebagian yuris memahami dan memaknai hukum secara positif, sebagian lainnya memahami hukum dalam optik sosiologis yang erat kaitannya dengan konsep efektivitas hukum dan ketaatan hukum. Sifat hakim tercermin dalam lambang hakim yang dikenal

dengan “Panca Dharma Hakim” :

1. Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan.
3. Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
4. Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
5. Tirta, yaitu sifat jujur.

Hakim juga mempunyai kewajiban dan larangan yang dapat dilihat sebagai berikut :

³ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Penerbit Sinar Grafika, 2010, hal.3.

1. Kewajiban hakim berupa :
 - a. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dengan tidak memihak.
 - b. Sopan dalam bertutur dan bertindak.
 - c. Memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar.
 - d. Memutus perkara, berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan.
 - e. Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan hakim.
2. Larangan hakim berupa :
 - a. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani.
 - b. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.
 - c. Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan.
 - d. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan
 - e. Melecehkan sesama hakim, jaksa, penasehat hukum, ataupun pihak lain.
 - f. Memberikan komentar terbuka atas putusan hakim lain, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.
 - g. Menjadi anggota atau salah satu partai politik dan pekerjaan/jabatan yang dilarang undang-undang.
 - h. Mempergunakan nama jabatan

korps untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

Dalam perkembangannya, pemikiran tentang hukum terbelah lagi dalam unit-unit pemahaman yang paralel. Dalam konsep ketepatan hukum misalnya, pandangan mengenai aturan hukum berbenturan secara diametral dengan konsep ketidakseimbangan hukum yang dikemukakan oleh Charles Sampfor. Konsep mengenai kepastian hukum sebagai basis dari ketepatan hukum terbelah menjadi dua kutub. Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua jenis entitas yang selaras, bukan bertentangan satu sama lain:

1. Keadilan Sebagai Tujuan Tertinggi Hukum

Dalam pengetahuan hukum yang paling sederhana, keadilan merupakan tujuan tertinggi yang ingin dicapai dalam suatu penegakan hukum. Keadilan merupakan cita luhur yang lahir dan senantiasa tumbuh bersama masyarakat, dengan terwujudnya keadilan, maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud pula, akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang egaliter dan madani yang dilandasi dengan munculnya keserasian dan kelarasan dalam pola dan dinamika hidup bermasyarakat. Dengan terwujudnya keadilan, maka setiap anggota masyarakat akan mendapatkan haknya dan akan tercipta harmoni antara anggota masyarakat.

2. Kepastian Hukum

Biasanya pemaknaan tentang kepastian hukum sebenarnya dapat dipahami sebagai buah dari proses atau dinamika hukum yang selama ini hidup, berkembang dan dijalani oleh masyarakat. Rutinitas ber hukum kita yang akrab dengan logika undang-undang telah mematri perilaku hukum kita dengan aturan-aturan positif tanpa melihat lebih jauh substansinya, sadar atau tidak telah membawa alam pemikiran masyarakat untuk memaknai kepastian hukum sebagai kepastian undang-undang. Kenyataannya, kepastian itu semu, karena hanya berkuat pada seputar logika terbatas yang dibangun oleh undang-undang tanpa

memperhatikan bahwa logika yang hidup diluar undang-undang itu juga mempunyai kekuatan, nilai dan bahkan akses yang jauh lebih kuat.

Kepastian hukum adalah kepastian tegaknya hukum di masyarakat. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang memenuhi tiga kriteria umum yaitu :

1. *Ius Constituendum*

Hukum yang dicitakan oleh masyarakat. Hukum yang dicitakan merupakan hukum yang senantiasa hadir dalam idealitas masyarakat. Cita hukum tersebut terwujud dalam keinginan-keinginan masyarakat akan suatu bentuk, struktur dan tatanan hukum yang mampu menciptakan

stabilitas di masyarakat.

2. *Ius Constitutum*

Hukum yang dikodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Karakter dasarnya adalah adanya peraturan dasar yang memayungi semua peraturan yang ada dibawahnya.

3. *Ius Operatum*

Hukum yang berjalan atau dijalankan oleh masyarakat, termasuk juga para yuris.

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, maka dapat dipahami makna kepastian hukum tidaklah sederhana yang dipahami selama ini. Hukum bukan hanya peraturan perundang-undangan semata, melainkan asas, norma dan aturan yang dicita-citakan oleh

masyarakat, dikodifikasikan dalam perundang-undangan, serta dijalankan sepenuhnya oleh baik aparat maupun masyarakat awam. Inilah hakikat hukum yang sebenarnya, yang melampaui pemaknaan-pemaknaan yang sebelumnya telah dibangun.

Hakim dalam hal ini sebaiknya bertugas untuk mengawal dan menegakkan cita, nilai dan kearifan. Hakim akan berbicara melalui pertimbangan hukum dalam putusan-putusannya, karenanya dalam konteks ini pulalah doktrin *judge mode the substantive law*, dari hal ini dipahami bahwa ketika hakim memutus secara berbeda dengan bahasa undang-undang untuk mewujudkan keadilan

substantif, pada dasarnya hakim telah mewujudkan suatu kepastian hukum yang mungkin secara tidak sadar terabaikan atau memang sengaja diabaikan demi keadilan prosedural.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah upaya hukum kasasi, yang dimana hanya dapat dilakukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh

pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung yang tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum mempunyai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apabila upaya kasasi sudah diajukan oleh salah satu pihak, diharapkan agar hakim benar-benar mempertimbangkan putusannya agar terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara.
2. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus selalu berpegang pada hukum yang berlaku, walaupun hakim memiliki kedudukan dan kekuasaan yang mandiri terlepas dari campur tangan pemerintah, dan harus

dipertimbangkan secara tepat sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga akan menimbulkan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

Abidin, Farid zainal, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Gahlia Indonesia, Bogor.

- Ida Bagus Surya Darma
Jaya, 2015, *Hukum
Pidana Materil &
Formil : Pengantar
Hukum Pidana*,
Penerbit USAID- The
Asia Foundation-
Kemitraan
Partnership, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007,
*Kompilasi Hukum
Pidana Dalam
Perspektif Teoritis
dan Praktek
Peradilan*, Penerbit
PT Alumni, Bandung.
- Mohammad Taufik Makarao
dan Suhasril, 2004,
*Hukum Acara Pidana
Dalam Teori dan
Praktek*, Penerbit
Ghalia Indonesia,
Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi,
2005, *Teori-Teori dan
Kebijakan Hukum
Pidana*, Penerbit
Alumni, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto
Achmad, 2010, *Dualisme
Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris*,
Penerbit Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.
- M Yahya Harahap, 2005,
*Pembahasan dan
Penerapan KUHAP*,
Penerbit Sinar
Grafika, Jakarta.
- Nana Syaodih Sukmadinata,
2012, *Metode
Penelitian
Pendidikan*, Penerbit
Remaja Rosdakarya,
Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan Theo
Lamintang, 2010,
*Pembahasan KUHAP
Menurut Ilmu Hukum
Pidana &
Yurisprudensi*,
Penerbit Sinar
Grafika, Jakarta.